

B A B I

P E N D A H U L U A N

1.1 LATAR BELAKANG

Renstra adalah suatu dokumen Perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1-5 tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah serta disusun dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis.

Renstra merujuk pada Pasal 272 ayat (3) UU Nomor 23 Tahun 2014, bahwa Perangkat Daerah menyusun renstra harus berpedoman pada RPJMD. Rencana Strategis Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/ atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Rencana strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah RPJMD ditetapkan. Rencana strategis Perangkat dirumuskan ke dalam rancangan rencana kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD

Perubahan sistem pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan salah satu wujud nyata pelaksanaan reformasi di dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Perubahan sistem tersebut berdasarkan prinsip-prinsip dekonsentrasi, desentralisasi dan tugas pembantuan, yang diselenggarakan dengan titik berat otonomi daerah pada Kabupaten dan Kota dengan maksud mewujudkan Peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, Pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan, dan pemerataan, Pemeliharaan hubungan yang serasi antara Pusat dan Daerah serta antar daerah dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa, profesional dan bertanggungjawab yang diwujudkan dengan sosok dan perilaku birokrasi yang efisien dan efektif serta dapat memberikan pelayanan yang prima kepada seluruh masyarakat merupakan sasaran dari penyelenggaraan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2016-2021.

Sementara itu dalam arah kebijakan bidang aparatur negara tahun 2016 hingga tahun 2021, salah satunya adalah menuntaskan penanggulangan penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk praktek-praktek KKN, melalui penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) pada semua tingkatan dan lini pemerintahan serta pada semua program dan kegiatan; pemberian sanksi yang seberat-beratnya bagi pelaku KKN sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan peningkatan efektivitas pengawasan aparatur negara melalui koordinasi dan sinergi pengawasan serta percepatan pelaksanaan tindak lanjut dari hasil-hasil pengawasan dan pemeriksaan.

Program peningkatan pengawasan dan akuntabilitas aparatur negara merupakan salah satu program dari Kementerian Negara PAN yang bertujuan menyempurnakan dan mengefektifkan sistem pengawasan dan audit, serta sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan (Sistem AKIP) dalam rangka mewujudkan aparatur yang bersih. Sasaran yang akan dicapai adalah terwujudnya sistem pengawasan dan audit, serta sistem akuntabilitas kinerja yang efektif dan akuntabel di lingkungan aparatur negara.

Pengertian pengawasan perlu ditanamkan kepada setiap pejabat pemerintah dan masyarakat untuk menjamin terlaksananya perencanaan suatu kegiatan yang telah ditetapkan sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Setiap pejabat pemerintah dan masyarakat diharapkan turut berpartisipasi dalam mewujudkan terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik.

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektorat Kota Semarang Tahun 2016-2021 merupakan pemenuhan kebutuhan aspek perencanaan kebijakan pelaksanaan tugas dalam kurun waktu 5 tahun ke depan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pasal 19 ayat (4) serta dalam rangka mensinergiskan dan menselaraskan kebijakan Walikota Semarang terpilih yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor : 11 Tahun 2017 Tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 yang merupakan instrumen untuk mengukur tingkat pencapaian kinerja kepala SKPD selama 5 (lima) tahun.

Inspektorat sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib membuat Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektorat Kota Semarang Tahun 2016-2021 dalam rangka menuangkan Sasaran, Program dan Kegiatan dalam rangka menunjang implementasi kebijakan dengan menselaraskan sasaran strategisnya khususnya aspek pengawasan pembangunan, kemasyarakatan dan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam misi ke 2 (dua) Walikota Semarang terpilih yaitu Mewujudkan Pemerintahan yang semakin handal untuk meningkatkan pelayanan publik, melalui pelaksanaan pengawasan yang profesional dan akuntabel.

Dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang mengamanatkan harmonisasi rencana pembangunan yang terintegrasi baik dari tingkat pusat, tingkat provinsi maupun tingkat Kota Semarang, maka Inspektorat Kota Semarang sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang serta Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Kota Semarang.

Dalam hal ini Inspektorat Kota Semarang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Dalam kaitan tersebut Inspektorat Kota Semarang tentunya harus dapat melakukan tindakan koreksi atas penyimpangan yang dilakukan terhadap pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah apabila tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Paradigma Inspektorat saat ini adalah sebagai sebagai *Catalyst* dengan menjalankan fungsi *Quality Assurance* atau penjamin mutu, dan *Consultant* atau sebagai konsultan dengan menjalankan fungsi *Early Warning System* atau sebagai peringatan dini sebelum dilakukan pemeriksaan oleh eksternal.

Dengan perubahan paradigma, yang tadinya sebagai pemeriksa (*Watchdog*) saat ini Inspektorat lebih ditekankan melakukan pembinaan kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang. Hal tersebut sangat perlu dilakukan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di lingkungan Pemerintah Kota Semarang.

Guna mewujudkan peran Inspektorat dalam menciptakan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (*good governance*) tersebut, maka membutuhkan keterpaduan dan keselarasan kebijakan, program maupun kegiatan pembinaan dan pengawasan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota Semarang secara terprogram, berkelanjutan dan terintegrasi secara sistemik. Dalam jangka menengah, pelaksanaan pembinaan dan pengawasan di Pemerintah Kota Semarang tersebut dituangkan pada Rencana Strategis Pengawasan Inspektorat Pemerintah Kota Semarang Tahun 2016-2021.

1.2 LANDASAN HUKUM.

Landasan Hukum Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektorat Kota Semarang Tahun 2016-2021 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara;
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
21. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;

26. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
27. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 Tahun 2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
28. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya;
29. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2009 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional;
30. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
33. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian / Lembaga dan Pemerintah Daerah;
34. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
35. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Semarang Tahun 2005-2025;

36. Peraturan Daerah Kota Semarang No. 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016– 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang No. 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016– 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 11);
37. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang;
38. Peraturan Walikota Semarang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang;
39. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Kota Semarang.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN.

Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kota Semarang Tahun 2016 - 2021 dimaksudkan sebagai pedoman dalam melaksanakan pengawasan pemerintahan daerah guna mewujudkan visi dan misi Walikota Semarang terpilih dalam 5 (lima) tahun ke depan.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kota Semarang adalah “Terwujudnya Birokrasi yang Bersih dan Melayani”.

1. Tersedianya sarana pengendalian kinerja yang akan dilakukan selama lima tahun;
2. Untuk menetapkan prioritas program dan kegiatan yang strategis bagi Inspektorat Kota Semarang;
3. Sebagai acuan dalam pembuatan Rencana Kerja tahunan Inspektorat Kota Semarang.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN.

Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kota Semarang disusun berdasarkan sistematika yang tertuang dalam Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang yang terdiri dari uraian singkat latar belakang tentang perlunya Rencana Strategis, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan penyusunan Renstra, dan Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menjelaskan tentang tugas dan fungsi, serta bagan organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Inspektorat Kota Semarang.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini menjelaskan tentang Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Inspektorat, Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri Dan Telaahan RTRW dan KLHS, serta Penetapan Isu-isu Strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.

Bab ini memuat Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah yang hendak dicapai.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.

Bab ini memuat Strategi dan Arah Kebijakan dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut.

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SERTA PENDANAAN.

Bab ini memuat Rencana Program dan Kegiatan, serta Pendanaan selama periode 5 (lima) tahun dan tahunan. Rencana Strategis Inspektorat Pemerintah Kota Semarang tahun 2016-2021.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.

Bab ini memuat tentang kinerja Inspektorat yang mengacu pada Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Pemerintah Kota Semarang Tahun 2016-2021.

BAB VIII PENUTUP

Bab ini menjelaskan kaidah pelaksanaan Rencana Strategis sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Inspektorat 5 (lima) tahun ke depan, serta catatan dan harapan Inspektorat Kota Semarang.

B A B II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

2.1.1. Tugas.

Inspektorat Kota Semarang mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

2.1.2. Fungsi.

Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut diatas, Inspektorat Kota Semarang mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan dan pengendalian di bidang pengawasan;
- b. perumusan rencana strategis sesuai dengan visi dan misi Walikota;
- c. pengkoordinasian tugas-tugas dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pengawasan
- d. penyelenggaraan pembinaan kepada bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- e. penyelenggaraan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- f. penyelenggaraan kerjasama di bidang pengawasan;
- g. penyelenggaraan fasilitasi pengawasan;
- h. penyelenggaraan kesekretariatan Inspektorat;
- i. penyelenggaraan program dan kegiatan di bidang pengawasan;
- j. penyelenggaraan penilaian kinerja Pegawai;
- k. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan di bidang pengawasan;
- l. penyelenggaraan laporan pelaksanaan program dan kegiatan; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.3. Bagan Organisasi.

a. Bagan Organisasi

Inspektorat Kota Semarang sebagai salah satu Perangkat Daerah yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Semarang yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang jo Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Kota Semarang. Inspektorat Kota Semarang merupakan unsur pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dipimpin oleh seorang Inspektur yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Walikota Semarang dengan tugas membantu Walikota dalam menyelenggarakan pengawasan pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara teknis dan administratif dengan mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.


Bagan Organisasi Inspektorat Kota Semarang sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang jo Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Kota Semarang. Inspektorat Kota Semarang, dengan susunan organisasi sebagai berikut:

1. Inspektur, sebagai pimpinan organisasi;
2. Sekretaris, membawahi:
 - a. Sub Bagian Perencanaan;
 - b. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;
 - c. Sub Bagian Administrasi dan Umum.
3. Inspektur Pembantu Wilayah I, membawahi Pejabat Fungsional.
4. Inspektur Pembantu Wilayah II, membawahi Pejabat Fungsional.

5. Inspektur Pembantu Wilayah III, membawahi Pejabat Fungsional.
6. Inspektur Pembantu Wilayah IV, membawahkan Pejabat Fungsional.

b. Bagan Struktur Organisasi.

Tabel 2.1



2.1.4. Tugas Jabatan Struktural dan Fungsional.

Berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorkota Semarang, yaitu :

1. Inspektur

Inspektur mempunyai tugas merencanakan, memimpin, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas

dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, 5 dan Pasal 6.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program kerja pengawasan, pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan, administrasi kepegawaian, perlengkapan dan peralatan, administrasi keuangan, evaluasi dan laporan hasil kegiatan pengawasan Aparat Pengawas Fungsional serta melaksanakan koordinasi pengawasan dan memberikan pelayanan administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan Inspektorat.

3. Inspektorat Pembantu Wilayah I, II, III, dan IV

Inspektorat Pembantu Wilayah I mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan penanganan kasus pengaduan wilayah I, II, III, dan IV.

4. Auditor.

- a. Kedudukan Auditor berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya, disebutkan bahwa kedudukan Auditor sebagai pelaksana teknis fungsional bidang pengawasan di lingkungan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
- b. Sedangkan tugas dan kewenangannya sesuai dengan Pasal 4 sebagai berikut:
 - 1) Ayat (1)

Tugas Auditor adalah melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan teknis, pengendalian, dan evaluasi pengawasan.
 - 2) Ayat (4)

Dalam melaksanakan penugasan pengawasan yang meliputi audit, evaluasi, reviu, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain seperti konsultasi, sosialisasi, asistensi, dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai atas efisiensi dan efektifitas manajemen resiko, pengendalian dan proses tata kelola unit yang diawasi.

c. Auditor berwenang untuk :

- 1) Memperoleh keterangan dan/atau dokumen yang wajib diberikan oleh unit yang diawasi dan pihak yang terkait;
- 2) Melakukan pemeriksaan di tempat penyimpanan uang dan barang milik Negara, di tempat pelaksanaan kegiatan, pembukuan dan tata usaha keuangan negara, serta pemeriksaan terhadap perhitungan-perhitungan, surat-surat, bukti-bukti, rekening koran, pertanggungjawaban, dan daftar lainnya yang terkait dengan penugasan;
- 3) Menetapkan jenis dokumen, data, serta informasi yang diperlukan dalam penugasan pengawasan;
- 4) Memeriksa secara fisik setiap aset yang berada dalam pengurusan pejabat instansi yang diawasi, dan;
- 5) Menggunakan tenaga ahli di luar tenaga Auditor, jika diperlukan.

5. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD).

- a. Kedudukan P2UPD berdasarkan Peraturan Menteri PAN Nomor 15 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Daerah Dan Angka Kreditnya, disebutkan kedudukan Pengawas Pemerintahan sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) : Pengawas Pemerintahan berkedudukan sebagai pejabat fungsional di bidang pengawasan penyelenggaraan teknis urusan

pemerintahan di daerah pada instansi pemerintah pusat dan daerah;

- b. Sedangkan tugas P2UPD sesuai Pasal 4 ayat (1): adalah melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah di luar pengawasan keuangan, yang meliputi pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pemerintahan, pengawasan atas Peraturan Daerah dan peraturan kepala daerah, pengawasan atas dekonsentrasi dan tugas pembantuan, pengawasan untuk tujuan tertentu dan melaksanakan evaluasi penyelenggaraan teknis pemerintahan di daerah.

2.2 Sumber Daya Inspektorat

2.2.1. Susunan Kepegawaian


Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Inspektorat Kota Semarang didukung oleh sumber daya aparatur yang secara umum masih dihadapkan pada permasalahan keterbatasan baik dari sisi kuantitas maupun kualitasnya sebagaimana data yang tertuang dalam tabel berikut :

TABEL 2.2

Jumlah Pegawai Inspektorat Kota Semarang


Berdasarkan Tingkat Pendidikan Sampai dengan Bulan Oktober 2017

Tingkat Pendidikan						Jumlah
SD	SMP	SMA	D3	S1	S2	
-	-	2	3	31	16	52




TABEL 2.3
Jumlah Pegawai Inspektorat Kota Semarang
Berdasarkan Jenis Kelamin Sampai dengan Bulan Oktober 2017

Jenis Kelamin		Jumlah
Laki-Laki	Perempuan	
24	28	52




TABEL 2.4
Jumlah Pegawai Inspektorat Kota Semarang
Berdasarkan Golongan Sampai dengan Bulan Oktober 2017

Golongan				Golongan				Golongan				Golongan			
I				II				III				IV			
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
-	-	-	-	-	1	1	2	8	13	7	5	10	4	1	-




TABEL 2.5
Jumlah Pejabat Fungsional Auditor Inspektorat Kota Semarang
Sampai dengan Bulan Oktober 2017

No.	Penyesuaian Penyebutan sesuai Permenpan Nomor 17/ KEP/M.PAN/4/2002	Golongan (Ruang)	Jumlah PFA
	Jenjang Auditor		
1.	Auditor Madya	IVa s/d IVc	-
2.	Audior Muda	IIIc s/d IIIId	4
3.	Auditor Pertama	IIIa s/d IIIIb	3



TABEL 2.6
Jumlah P2UPD Inspektorat Kota Semarang
Sampai dengan Bulan Oktober 2017


No.	Penyesuaian Penyebutan sesuai Permenpan Nomor 15/2009	Golongan (Ruang)	Jumlah PFA
	Jenjang P2		
1.	P2 Madya	IVa s/d IVc	8
2.	P2 Muda	IIIc s/d IIIId	1
3.	P2 Pertama	IIIa s/d IIIb	-



Jumlah pegawai di lingkungan Inspektorat saat ini masih dalam kondisi yang belum ideal bila dibandingkan dengan beban kerja dan jumlah obyek pemeriksaan yang ditangani. Kedepannya diusulkan jumlah pegawai yang ideal untuk lingkungan Inspektorat Kota Semarang adalah sebagai berikut:


TABEL 2.7
Jumlah Pejabat Fungsional
Inspektorat Kota Semarang sampai dengan bulan Oktober 2017

No.	Jumlah Pegawai berdasarkan Jabatan Fungsional	Jumlah Pegawai (September 2017)	Jumlah Pegawai yang Ideal
1.	PFA	7	20
2	P2UPD	9	16



TABEL 2.8
Jumlah Calon Pejabat Fungsional Auditor dan P2UPD
Inspektorat Kota Semarang sampai dengan bulan Oktober 2017

No.	Calon Pejabat Fungsional Auditor	Jumlah Pegawai
1.	Auditor	8
2.	P2UPD	2



2.2.2. Sarana dan Prasarana.

Sarana dan Prasarana merupakan salah satu faktor penting dalam rangka menunjang kelancaran tugas dan fungsi Inspektorat, akan tetapi kondisinya saat ini masih belum dapat dikatakan mencukupi. Sarana dan prasarana

penunjang kegiatan yang tersedia pada Inspektorat Kota Semarang, antara lain:

TABEL 2.9
Kondisi Eksisting Sarana dan Prasarana
Inspektorat Kota Semarang

No.	Sarana/Prasarana	Kondisi Tahun 2015	Kondisi yang diinginkan Tahun 2021
1.	Gedung	Satu Gedung dengan Sekretariat Daerah	Punya Gedung /Kantor Tesendiri yang representatif.
2.	Kendaraan Dinas		
	a) Roda 4	5 Unit	6 Unit
	b) Roda 2	18 Unit	28 Unit
3.	Komputer	16 Unit	25 Unit
4.	Printer	21 Unit	26 Unit
5.	Server dan Jaringan	1 Unit	2 Unit
6.	Koneksi Internet	1 jaringan	2 jaringan
7.	LCD	2 Unit	4 Unit
8.	Laptop/Notebook	19 Unit	29 Unit
9.	Mesin Ketik Elektrik	1 Unit	2 Unit
10.	Mesin Foto Copy	2 unit	3 Unit
11.	Meter roda	4 Buah	8 Buah
12.	Camera Canon DLSR	1 Buah	2 Buah

Sumber : Sistem Informasi Barang Daerah Inspektorat Kota Semarang

2.3 Kinerja Pelayanan Inspektorat.

Rencana Strategis Inspektorat Kota Semarang Tahun 2010-2015 yang lalu telah menetapkan 2 (dua) sasaran yang ingin dicapai, dan berdasarkan hasil evaluasi maka capaian hasil dari ketiga sasaran tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut :

- 1. Meningkatnya sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah 90%.**
 - a. Menurunnya jumlah kasus pelanggaran oleh aparatur 90%.
Pelaksanaan pemeriksaan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kota Semarang dilaksanakan dalam rangka menurunkan tingkat pelanggaran oleh aparatur di lingkungan Pemerintah Kota Semarang.

Inspektorat Kota Semarang pada RPJMD 2010 – 2015 menargetkan menurunkan jumlah kasus pelanggaran oleh aparatur 90%.

Adapun realisasi sampai dengan tahun ke lima akhir RPJMD tahun 2015, Inspektorat Kota Semarang dapat menurunkan jumlah kasus pelanggaran oleh aparatur sebesar 90%

b. Penyelesaian kasus pelanggaran disiplin 95%

Kasus pelanggaran disiplin oleh Aparatur Sipil Negara / Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota Semarang penanganan dan penyelesaiannya dapat dilaksanakan 100 % oleh Inspektorat Kota Semarang.

2. Meningkatnya Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan 100%.

Sejalan dengan visi yang telah ditetapkan yaitu Inspektorat Kota Semarang yang ingin mewujudkan lembaga Pengawas Internal Yang Profesional dan Dipercaya, maka melalui Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur APIP Inspektorat Kota Semarang yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan, Bimbingan Teknis dan Pelatihan serta Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS) dalam rangka peningkatan SDM telah melebihi target yang telah ditetapkan.

Secara detail, matriks capaian program dan kegiatan Inspektorat Kota Semarang 2010-2015 adalah sebagai berikut:

TABEL 2.10
PENCAPAIAN KINERJA INSPEKTORAT KOTA SEMARANG 2010 -2015

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target					Realisasi					Rasio Capaian				
				Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-					Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-					Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-				
				1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Pengawasan fungsional	Berkurangnya jumlah pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1. Menurunnya jumlah kasus pelanggaran oleh aparatur 90%	18%	18%	18%	18%	18%	22%	28%	19%	25%	22%	122%	156%	106%	139%	122%
			2. Penyelesaian kasus pelanggaran disiplin 95%	94%	94%	95%	95%	95%	114%	149%	102%	133%	114%	121%	159%	107%	140%	120%

2	Meningkatkan profesionalisme aparat pengawasan fungsional	Meningkatnya kualitas SDM pengawasan fungsional	Meningkatnya kualitas SDM 100 orang	20	20	20	20	20	35	30	21	84	85	175%	150%	105%	420%	425%
---	---	---	-------------------------------------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	------	------	------	------	------

TABEL 2.11																							
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN INSPEKTORAT KOTA SEMARANG 2010 -2015																							
Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target dan Realisasi RENSTRA 2010 – 2015										Rasio antara target dan realisasi					Rata-rata Pertumbuhan		
						Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		###	2013	2014	2015	2016	Target	Realisasi	
						Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi								
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Meningkatnya Pengawasan Fungsional	Meningkatnya sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah 90%	1. Menurunnya jumlah kasus pelanggaran oleh aparat 90%	A. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH dengan Kegiatan																				
		2. Penyelesaian kasus pelanggaran disiplin 95%	1. Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala	Terperiksanya secara reguler obyek pemeriksaan 805 obrik		161	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161	1	1	1	1	1	100%	100%
-+-																							
			2. Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah	Terlaksananya pemeriksaan kasus/khusus kegiatan 135		27	11	27	25	27	16	27	20	27	28	0,4	0,926	0,593	0,741	1,037	100%	182%	
			3. Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH	Terlaksananya pengawasan preventif dan review RKA SKPD 100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1	1	1	1	1	100%	100%
			4. Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	Terselesaikannya tindak lanjut hasil pemeriksaan 805 obrik		161	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161	1	1	1	1	1	100%	100%
			5. Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif	Terlaksananya kegiatan PMPRB, ZI, UPG 15 dokumen		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	1	1	1	1	100%	100%
			6. Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan	Terlaksananya Larwasda, Rakorwas dan SimWas 100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1	1	1	1	1	100%	100%
			7. Evaluasi LAKIP SKPD	Terselenggaranya Evaluasi LAKIP SKPD 100 dokumen		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1	1	1	1	1	100%	100%
			8. Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Terselenggaranya reviu laporan keuangan pemerintah daerah 5 dokumen		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	100%	
			9. Sidak Penegakan Disiplin Aparatur	Terlaksananya sidak disiplin PNS 960 obrik		192	192	192	192	192	192	192	192	192	192	192	1	1	1	1	1	100%	100%
			10. Fasilitasi Penyampaian LP2P	Terfasilitasi Penyampaian LP2P PNS 50.000 orang		10.000	10.000	10.000	10426	10.000	10.426	10.000	10.256	10.000	10.124	1	1,043	1,043	1,026	1,012	100%	102%	
			11. Pemeriksaan Khusus Pelayanan Publik	Terlaksananya pemeriksaan khusus pelayanan publik 360 SKPD		72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	1	1	1	1	1	100%	100%

			12. Evaluasi SPIP	Terselenggaranya pemetaan SPIP&SKPD dan Evaluasi SPIP 40 SKPD		8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	1	1	1	1	1	100%	100%
			13. Review Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	Terselenggaranya reviu laporan kinerja instansi pemerintah 5 dokumen		0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	100%	100%
			B. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan																			
			1. Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja	Terdiklatnya aparatur Inspektorat 100%		30	30	15	15	35	84	35	85	35	80	1	1	2,4	2,429	2,286	100%	196%

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat Kota Semarang.

2.4.1. Tantangan.

Berdasarkan isu-isu yang berkembang di masyarakat, dapat diidentifikasi tantangan-tantangan yang dihadapi Inspektorat Kota Semarang dalam melaksanakan program dan kegiatan, yaitu:

1. Peningkatan efektifitas tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan.
2. Peningkatan Leveling Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) .
3. Peningkatan Sertifikasi APIP
4. Peningkatan Leveling Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).

2.4.2. Peluang.

Secara umum terdapat 3 (tiga) peluang yang mendukung pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat Kota Semarang dalam 5 tahun ke depan, yaitu:

1. Munculnya mandat penguatan peran Inspektorat.

Mandat adalah pendelegasian kewenangan yang diterima oleh organisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Penguatan peran Inspektorat ini tidak terlepas dari mandat yang diterima dengan terbitnya beberapa peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 216 Ayat (2) menegaskan bahwa Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu kepala daerah membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Sebagai Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengawasan sebagaimana diatur didalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang jo Peraturan Walikota Semarang Nomor 60

Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Kota Semarang. Inspektorat mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah

Inspektorat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan dan pengendalian di bidang pengawasan;
- b. perumusan rencana strategis sesuai dengan visi dan misi Walikota;
- c. pengkoordinasian tugas-tugas dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pengawasan
- d. penyelenggaraan pembinaan kepada bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- e. penyelenggaraan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- f. penyelenggaraan kerjasama di bidang pengawasan;
- g. penyelenggaraan fasilitasi pengawasan;
- h. penyelenggaraan kesekretariatan Inspektorat;
- i. penyelenggaraan program dan kegiatan di bidang pengawasan;
- j. penyelenggaraan penilaian kinerja Pegawai;
- k. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan di bidang pengawasan;
- l. penyelenggaraan laporan pelaksanaan program dan kegiatan; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Selaku Perangkat Daerah yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah, maka penguatan peran Walikota di bidang pengawasan perlu ditindaklanjuti oleh Inspektorat dengan mereposisi diri sehingga mandat ini dapat dilaksanakan sesuai amanat yang diemban.

Secara umum mandat yang diterima Inspektorat meliputi:

No	Dasar Hukum	Kewenangan
1.	Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Pengawasan terhadap : Pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten/Kota;
2.	Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah	APIP pada Kementerian Negara/lembaga/ pemerintah daerah melakukan reviu atas laporan keuangan dan kinerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan sebelum disampaikan oleh menteri / pimpinan lembaga / gubernur / bupati / walikota kepada pihak-pihak berwenang. (pasal 33 ayat 3)
4.	Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP	a. Pengawasan intern meliputi: audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain; (Ps. 48 ayat 2) b. Fasilitasi penyelenggaraan SPIP di lingkungan Pemerintah Kota Semarang;
5.	Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi	a. Mendorong percepatan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN (pasal 2) b. Fasilitasi LHKPN c. Fasilitasi LHKASN
6.	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan oleh APIP dilakukan pada tahapan kegiatan: a. penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah; b. pelaksanaan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; c. pelaksanaan program strategis nasional di daerah; d. berakhirnya masa jabatan kepala daerah untuk mengevaluasi capaian rencana pembangunan jangka menengah daerah; dan

		e. pengawasan dalam rangka tujuan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7.	Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014	Monitoring dan evaluasi atas aksi pencegahan / pemberantasan korupsi yang dilakukan setiap SKPD.
8.	Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil	Melakukan pemeriksaan pelanggaran disiplin PNS bila indikasinya pelanggaran sedang atau berat.
9	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah	Inspektorat selaku APIP melaksanakan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi .
10.	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian / Lembaga dan Pemerintah Daerah	Inspektorat selaku APIP melaksanakan pembinaan terhadap SKPD dalam rangka Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.
11	Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018	Inspektorat selaku APIP melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan: a. Kinerja rutin pengawasan, meliputi: reviu RPJMD, reviu RKPD, reviu RKA SKPD, reviu LKPD, reviu laporan kinerja, reviu penyerapan anggaran, reviu penyerapan pengadaan barang dan jasa, pemeriksaan reguler perangkat daerah, pemeriksaan dengan tujuan tertentu, pemeriksaan serentak kas opname, evaluasi SPIP, evaluasi penyelenggaraan

		pemerintahan daerah, monitoring dan evaluasi TLHP BPK dan TLHP APIP.
		b. Pengawasan prioritas nasional, meliputi: monitoring dan evaluasi Dana Desa, dana BOS, evaluasi perencanaan dan penganggaran responsif gender, operasionalisasi sapu bersih pungutan liar, dan peyelenggaraan koordinasi Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D)
		c. Pengawasan reformasi birokrasi, meliputi: penilaian mandiri reformasi birokrasi, penanganan pengaduan masyarakat terhadap perangkat daerah, penanganan pengaduan masyarakat terhadap bupati/wali kota untuk Inspektorat Provinsi dan terhadap pemerintahan desa untuk Inspektorat Kabupaten/Kota, dan evaluasi pelayanan publik.
		d. Penegakan integritas, meliputi: penanganan laporan gratifikasi, monitoring dan evaluasi aksi pencegahan korupsi, verifikasi pelaporan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, verifikasi LHKPN/LHKASN, penilaian internal zona integritas, penanganan benturan kepentingan dan penanganan Whistle Blower System; dan
		e. Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

2. Komitmen Pemerintah terhadap Tata Pemerintahan yang baik yang belum berjalan dengan optimal.

Perkembangan paradigma dalam penyelenggaraan pemerintahan dari tata kelola pemerintahan yang tertutup, tidak partisipatif, dan dominan menjadi tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif menjadi tuntutan publik yang harus disikapi oleh pemerintah. Perubahan penyelenggaraan pemerintahan tersebut diharapkan dapat memuaskan semua komponen masyarakat dalam pelayanan publik maupun kinerja pemerintah.

Komitmen pemerintah tersebut diikuti dengan terbitnya paket Undang-undang Keuangan Negara (Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004, dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004, supaya pengelolaan keuangan Negara/Daerah akuntabel, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP, dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Upaya untuk mewujudkan tata kelola keuangan daerah sebagai bagian dari Good Governance perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah, melalui :

- 1) Menindaklanjuti setiap rekomendasi hasil pemeriksaan;
- 2) Peningkatan Leveling Maturitas SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah)
- 3) Peningkatan Sertifikasi APIP (Aparat Pengawas Intern Pemerintah)
- 4) Peningkatan Leveling Kapabilitas APIP (Aparat Pengawas Intern Pemerintah)

3. Kompetensi dan Profesionalisme Sumber Daya Manusia yang perlu diperkuat

Faktor sumber daya manusia memegang peranan penting dalam membentuk para pengawas (PFA dan P2UPD) yang memiliki integritas dan profesionalisme dalam melaksanakan tugas operasional pengawasan.

Penguatan kompetensi sumber daya manusia tidak hanya terletak pada sisi kualitas namun juga sisi kuantitas, untuk meningkatkan kuantitas bisa dengan rekrutmen tenaga PFA atau P2UPD dari APIP lainnya, sedang untuk meningkatkan kualitas aparat pengawas dilakukan dengan peningkatan penyelenggaraan bimbingan teknis dan diklat atau mengirimkan para pengawas untuk mengikuti kegiatan seminar/lokakarya yang bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan.

Untuk meningkatkan kualitas aparat pengawas tidak hanya terpusat pada kemampuan dan keahlian aparat pengawas saja, namun yang tidak kalah pentingnya adalah peningkatan kualitas moral aparat pengawas sehingga dalam melaksanakan tugas pengawasan selalu mendasarkan pada etika dan standar pemeriksaan.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Inspektorat.

Proses reformasi di dalam prakteknya ternyata tidak terlepas dari situasi dan kondisi serta dampak dari lingkungan strategis, akibatnya terjadi interaksi dari berbagai unsur seperti politik, ekonomi, sosial budaya dan keamanan.

Dampak dari lingkungan strategis tersebut dapat menumbuhkan situasi dan kondisi yang sangat kompleks, dapat memberikan pengaruh positif tetapi juga pengaruh negatif, yang memunculkan berbagai isu-isu, permasalahan-permasalahan dan juga berbagai kendala di dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu diantaranya yang sangat menonjol adalah meningkatkan kesadaran masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang membawa konsekuensi semakin kuatnya pengawasan masyarakat dan tuntutan publik atas akuntabilitas serta transparansi penyelenggaraan pemerintahan.

Dengan melihat analisis kinerja pelayanan 5 tahun lalu dan proyeksi ke depan baik internal maupun eksternal telah diidentifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Pelayanan Inspektorat sesuai dengan Perubahan RPJMD 2016-2021, yaitu Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance) Masih Belum Optimal.

Adapun permasalahannya adalah Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintah daerah.

Sedangkan akar permasalahan yaitu :

a. Belum optimalnya Implementasi SPIP dan Kapabilitas APIP.

Masih adanya temuan-temuan yang berulang hasil pemeriksaan oleh APIP maupun BPK merupakan pertanda bahwa Implementasi SPIP masih belum diselenggarakan secara efektif.

Kondisi ini tentunya merupakan tugas bagi Inspektorat untuk membangun SPIP yang efektif disetiap pelaksanaan tugas dan

fungsi Organisasi Pemerintah Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) harus dapat meningkatkan kapabilitasnya, untuk menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, serta mewujudkan pemerintahan yang bersih dan melayani. APIP diharapkan dapat mendorong penguatan pengawasan internal pemerintah, baik di Kementerian/Lembaga maupun Pemerintah Daerah. Tujuannya untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN.

Merujuk Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pasal 11, Inspektorat Kota Semarang sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) memiliki tiga peran kunci yakni :

1. Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah;
2. Memberikan peringatan dini (early warning) dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah; dan
3. Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah

Paradigma baru Inspektorat Daerah semestinya sudah mengarah kepada peran konsultasi dan assurance, dengan tujuannya membentuk public trust dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang excellent dan no corruption.

Secara garis besar peran Inspektorat Pemerintah Daerah diharapkan dapat menjamin agar penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan secara tertib, efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan dan juga dapat mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik, bersih dan, bebas dari penyimpangan dan penyalahgunaan kekuasaan serta praktik-praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) sehingga tercipta good governance dan clean government.

Sesuai arahan Presiden RI Joko Widodo dan target yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, kapabilitas APIP ditahun 2019 wajib berada pada Level 3, atau 85% APIP sudah berada di level 3.

Sedangkan Kondisi level Kapabilitas Inspektorat Daerah (APIP Daerah) di Provinsi Jawa Tengah, menunjukan kondisi yang ada yakni Level-1 sebanyak 18 Inspektorat (50%) , level- 2 sebanyak 16 Inspektorat (44,5%) dan level-3 sebanyak 2 Inspektorat (5,5%)

Masih banyaknya Inspektorat Daerah yang berada pada level 1 mengandung risiko bahwa Inspektorat belum dapat secara optimal memberikan nilai tambah dan mencegah terjadinya korupsi.

Sebagai gambaran bahwa kapabilitas APIP sebenarnya dibagi dalam 5 level yakni:

1. Level1: Initial,
2. Level2: Infrastructure,
3. Level3: Integrated,
4. Level4: Managed, dan
5. Level5:Optimizing. Semakin Tinggi Levelnya Maka Semakin Baik Kapabilitasnya APIP.

Tahapan / Langkah dalam peningkatan Leveling Kapabilitas APIP adalah sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan, kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah Sosialisasi dan Diklat Kapabilitas Inspektorat
2. Tahap pelaksanaan, mencakup kegiatan self assessment (penilaian mandiri) atas level kapabilitas untuk menentukan area of improvement dilanjutkan menyusun action plan membangun infrastruktur untuk peningkatan level Kapabilitas APIP.

b. Belum optimalnya tindak lanjut hasil pemeriksaan.

Pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ditujukan untuk menjamin agar Pemerintah Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai

dengan rencana serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan terhadap urusan Pemerintahan di daerah dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) sesuai dengan fungsi dan kewenangannya dalam hal ini dilakukan oleh Inspektorat Daerah. Inspektorat Kota/Kabupaten melakukan pengawasan terhadap urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan urusan pemerintahan desa serta pengawasan terhadap Badan Usaha Milik daerah.

Dalam tata kelola pemerintahan yang mengarah pada good governance, keterlambatan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan dapat mempengaruhi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Khusus laporan hasil pemeriksaan yang dilaksanakan oleh pengawas eksternal yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan opini terhadap laporan keuangan pemerintah daerah dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat mempengaruhi opini terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah. Opini-opini tersebut antara lain Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dan Disclaimer.

Berdasar tujuan pengawasan yang dijalankan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan aparatur pemerintahan, maka tahapan tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan memiliki peran yang cukup strategis.

c. Penentuan target dan kinerja sasaran pengawasan belum dilakukan secara komprehensif.

Dalam penentuan target dan kinerja sasaran pengawasan hanya berdasarkan jumlah obyek pemeriksaan (obrik) yang dituangkan pada PKPT (Program Kerja Pengawasan Tahunan), belum berbasis resiko dimana belum terdapat skala prioritas dan analisis terhadap nilai strategis dan beban kinerja masing-masing obrik. Hal ini mengakibatkan munculnya kendala terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan obrik yang memiliki nilai strategis dan beban kinerja yang tinggi, yang disamakan dengan obrik

yang memiliki nilai strategis dan beban kinerja lebih rendah, sehingga kedalaman dan kualitas LHP menjadi kurang optimal.

d. Kualitas dan kuantitas SDM yang belum memadai.

Saat ini SDM yang dimiliki masih belum memadai, baik secara kualitas maupun kuantitas. Dengan berbagai macam tugas dan fungsi pengawasan yang makin banyak, diperlukan SDM yang memenuhi kompetensi dan kualifikasi di bidang pengawasan.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Berdasarkan Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih yang telah ditetapkan yaitu **“Semarang Kota Perdagangan dan Jasa Yang Hebat Menuju Masyarakat Semakin Sejahtera”** dirumuskan 4 (empat) misi pembangunan daerah untuk mewujudkan visi tersebut yaitu sebagai berikut :

1. Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Berbudaya dan Berkualitas.
2. Mewujudkan Pemerintahan yang Semakin Handal untuk Meningkatkan Pelayanan Publik.
3. Mewujudkan Kota Metropolitan yang Dinamis dan Berwawasan Lingkungan.
4. Memperkuat Ekonomi Kerakyatan Berbasis Keunggulan Lokal dan Membangun Iklim Usaha yang Kondusif.

Sejalan dengan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang pada RPJMD 2016-2021, maka Inspektorat Kota Semarang ingin berperan aktif dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Walikota dan Wakil Walikota Semarang, khususnya kedua yaitu **“Mewujudkan Pemerintahan yang semakin handal untuk meningkatkan pelayanan publik”**, merupakan komitmen Walikota dan Wakil Walikota Semarang dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani, yang tercermin dalam Rencana Strategis Inspektorat Kota Semarang 2016 – 2021. Komitmen ini merupakan amanat sekaligus tantangan bagi Inspektorat untuk mencurahkan segala daya dan upaya untuk mendukung komitmen Walikota dan Wakil Walikota Semarang.

3.3 Telaahan Renstra Inspektorat Provinsi Jawa Tengah

3.3.1. Rencana Strategis Inspektorat Provinsi Jawa Tengah

Inspektorat Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menetapkan Rencana Strategis 2013-2018 yang memuat diantaranya :

- **Visi.**

Menjadi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Yang Mampu Mendorong Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Baik Di Jawa Tengah

- **Misi.**

Untuk mewujudkan Visi Gubernur Jawa Tengah tersebut di atas, dan untuk mendukung misi Gubernur terpilih yaitu “Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan Pemerintah Kota Semarang yang bersih, jujur dan transparan, “ mboten korupsi – mboten ngapusi ”, maka ditetapkan misi Inspektorat Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut :

1. Memantapkan kedudukan dan peran Inspektorat;
2. Meningkatkan profesionalisme aparatur pengawas;
3. Membangun kerjasama dengan APIP dan instansi terkait.

Misi nomor 2 adalah misi yang memiliki kaitan dengan misi Walikota – Wakil Walikota Semarang 2016-2021 yaitu ***“Mewujudkan Pemerintahan Yang Semakin Handal Untuk Meningkatkan Pelayanan Publik”***.

Tujuan yang terkait dengan program kerja Inspektorat Kota Semarang yaitu “Terwujudnya Birokrasi yang Baik dan Melayani”.

Untuk mencapai tujuan tersebut, ditetapkan sasaran yang ingin dicapai Inspektorat Kota Semarang yaitu :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan internal OPD
2. Terwujudnya birokrasi yang bersih dan melayani melalui peningkatan pengawasan dan pengendalian.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang, Inspektorat Kota Semarang memiliki tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah. Terkait dengan telaahan Rencana Tata Ruang dan Wilayah serta Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Inspektorat Kota Semarang tidak memiliki program dan kegiatan yang terkait langsung, sehingga tidak ada pembahasan secara khusus mengenai hal tersebut di atas.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis.

Isu strategis adalah permasalahan utama yang disepakati untuk dijadikan prioritas penanganan selama kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang.

Dalam upaya mencapai sasaran pembangunan penyelenggaraan pemerintah daerah guna mewujudkan tata pemerintahan yang baik, maka perlu ditetapkan isu-isu strategis yang akan menjadi rumusan kebijakan serta penyusunan program prioritas Inspektorat yaitu :

- a. Perlunya dukungan stakeholder terkait peran Inspektorat Kota Semarang dalam upaya memperoleh Opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Semarang oleh BPK RI.
- b. Masih lemahnya penerapan SPIP oleh SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Semarang.
- c. Tingginya tuntutan penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang good governance.
- d. Belum optimalnya implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di jajaran SKPD Pemerintah Kota Semarang

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran Renstra Inspektorat Kota Semarang pada dasarnya adalah penjabaran lebih teknis dari pernyataan visi dan misi. Melalui tujuan diharapkan dapat diketahui kinerja apa yang diharapkan dapat diwujudkan dari pernyataan visi dan misi. Sedangkan sasaran dapat menspesifikasi indikasi dari keberhasilan kinerja dimasing-masing tujuan.

Tujuan utama Inspektorat Kota Semarang yang hendak dicapai dalam periode 2016-2021 adalah **“Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Melayani”**.

dengan sasaran **“Terwujudnya Birokrasi Yang Bersih Dan Melayani Melalui Peningkatan Pengawasan Dan Pengendalian”**.

Untuk indikator dari tercapai atau tidaknya tujuan tersebut adalah **“Opini BPK Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah”**

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut, Inspektorat Kota Semarang terdapat 2 (dua) Program Utama, yaitu :

1. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Kepala Daerah,

Sasaran Program :

Meningkatnya Sistem Pengawasan Internal dalam rangka Pengendalian Kebijakan KDH (Atas Pelaporan Pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset Perangkat Daerah)

Adapun Indikator Kinerja Program :

- a. Tingkat Maturitas SPIP;
- b. Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut LHP (BPK, Inspektorat Provinsi, Inspektorat Kota Semarang);

2. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan,

Sasaran Program :

Meningkatnya Kualitas SDM APIP (Jumlah SDM APIP yang lulus Diklat Bersertifikasi).

Adapun Indikator Kinerja Program :

- a. Peningkatan Sertifikasi APIP;
- b. Tingkat Leveling Kapailitas APIP.

TABEL 4.1
MATRIK TUJUAN DAN SASARAN, BESERTA INDIKATOR DAN
TARGET KINERJA
INSPEKTORAT KOTA SEMARANG
TAHUN 2016-2021

TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN	SATUAN	REALISASI		TARGET					KONDISI AKHIR
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2021
Tujuan : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Melayani	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai		62,42	>64	>66	>68	>70	>72	>72
Sasaran : Terwujudnya Birokrasi Yang Bersih Dan Melayani Melalui Peningkatan Pengawasan Dan Pengendalian	Opini BPK Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jenis Opini	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi sering didefinisikan sebagai cara untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi melalui tindakan-tindakan. Di dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran secara maksimal maka strategi yang akan ditempuh adalah :

1. Strategi 1 : Peningkatan kualitas pelayanan internal APIP
2. Strategi 2 : Peningkatan sistem tata kerja birokrasi yang transparan dan akuntabel.
3. Strategi 3 : Peningkatan level kapabilitas APIP

Arah Kebijakan diartikan sebagai tindakan secara operasional dari pimpinan instansi untuk melaksanakan strategi sehingga tujuan dan sasaran dapat tercapai dalam kurun waktu 5 tahun ke depan. Arah kebijakan pengawasan yaitu :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi aparatur Inspektorat
2. Meningkatkan kualitas kinerja aparatur Inspektorat
3. Meningkatkan tertib administrasi pelaporan kinerja dan keuangan Inspektorat
4. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan keuangan, optimalisasi pemberdayaan aset daerah, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan
5. Meningkatkan kualitas SDM aparatur pengawasan

TABEL 5.1
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN
INSPEKTORAT KOTA SEMARANG
TAHUN 2016-2021

Visi : Semarang Kota Perdagangan dan Jasa yang Hebat Menuju Masyarakat Semakin Sejahtera			
Misi II : Mewujudkan pemerintahan yang semakin handal untuk meningkatkan pelayanan publik			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Melayani	Terwujudnya Birokrasi Yang Bersih Dan Melayani Melalui Peningkatan Pengawasan Dan Pengendalian	Strategi 1 : Peningkatan kualitas pelayanan internal APIP Strategi 2 : Peningkatan sistem tata kerja birokrasi yang transparan dan akuntabel. Strategi 3 : Peningkatan level kapabilitas APIP	1. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi aparatur Inspektorat 2. Meningkatkan kualitas kinerja aparatur Inspektorat 3. Meningkatkan tertib administrasi pelaporan kinerja dan keuangan Inspektorat 4. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan keuangan, optimalisasi pemberdayaan aset daerah, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan 5. Meningkatkan kualitas SDM aparatur pengawasan

BAB VI

RENCANA PROGRAM KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1. Rencana Program.

Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi dan kebijakan pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategis yang lebih operasional untuk kurun waktu lima tahun (2016-2021), meliputi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis Inspektorat Kota Semarang dengan tetap mengacu pada program pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021.

Program pengawasan yang dilaksanakan untuk mencapai visi Inspektorat Kota Semarang sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
4. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH.
5. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan.

6.2. Kegiatan dan Kelompok Sasaran.

Kegiatan dan kelompok sasaran dalam rangka melaksanakan program diatas, sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
 - a. Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik.
 - b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional.
 - c. Penyediaan Alat Tulis Kantor
 - d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - e. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

- f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - g. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - h. Penyediaan Makanan dan Minuman
 - i. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
 - j. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
- Kelompok Sasaran :
- Kantor Inspektorat Kota Semarang.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
- a. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil Jabatan
 - b. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional.
 - c. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
 - d. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
- Kelompok Sasaran :
- a. Gedung Kantor Inspektorat Kota Semarang.
 - b. Kendaraan Dinas Operasional.
 - c. Barang Inventaris Inspektorat Kota Semarang.
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
- a. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran.
 - b. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
 - c. Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD
 - d. Penyusunan LKjIP
 - e. Penyusunan Renstra SKPD
 - f. Penyusunan Renja SKPD
 - g. Penunjang Kinerja PA, PPK, Bendahara dan Pembantu
- Kelompok Sasaran :
- a. Kantor Inspektorat Kota Semarang.
4. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH.
- a. Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala.
 - b. Penanganan Kasus/Khusus/Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah.
 - c. Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH.
 - d. Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan.
 - e. Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif.

- f. Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan.
- g. Evaluasi SAKIP/LAKIP.
- h. Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- i. Evaluasi SPIP.
- j. Review Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pemkot Semarang.
- k. Pengawasan dan Pemberantasan Pungutan Liar dalam Penyelenggaraan Pemerintah

Kelompok Sasaran :

- a. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan Pemerintah Kota Semarang.
 - b. Aparatur Sipil Negara/Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota Semarang.
5. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan.
- a. Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja.

Kelompok Sasaran :

- b. Pejabat Fungsional Auditor dan Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan daerah (P2UPD).
- c. Pejabat Fungsional Umum.
- d. Pejabat Struktural.

6.3. Pendanaan Indikatif.

Pendanaan indikatif Renstra Inspektorat Kota Semarang Tahun 2016 – 2021 berpedoman pada pagu indikatif pembiayaan yang tertuang di dalam RPJMD Kota Semarang Tahun Anggaran 2016 – 2021 dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

Berikut alokasi anggaran Inspektorat Kota Semarang selama 5 tahun terakhir sebagai berikut :

No.	Tahun Anggaran	Alokasi Inspektorat Kota Semarang Rp. Anggaran
1.	2011	4.189.384.000
2.	2012	4.119.285.500
3.	2013	4.885.779.000
4.	2014	5.098.974.000
5.	2015	6.557.303.688

Sedangkan estimasi anggaran Inspektorat untuk 5 tahun ke depan diproyeksikan sebagai berikut :

No.	Tahun Anggaran	Alokasi Inspektorat Kota Semarang Rp. Anggaran
1.	2016	6.049.501.000
2.	2017	5.746.766.000
3.	2018	5.979.949.000
4.	2019	6.141.800.000
5.	2020	7.711.313.000
6.	2021	8.480.748.000

TABEL 6.1

Indikator Program dan Kegiatan Inspektorat Kota Semarang 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													
						Tahun 2016		Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja pada Akhir	
						Target	Rp.	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
TERWUJUDNYA BIROKRASI YANG BAIK DAN MELAYANI	TERWUJUDNYA BIROKRASI YANG BERSIH DAN MELAYANI MELALUI PENINGKATAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN	Opini BPK (Inspektorat dan BPKAD)		Jenis opini BPK atas Hasil Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WDP	WTP	7.434.013.773	WTP	5.746.766.000	WTP	5.979.949.000	WTP	6.141.800.000	WTP	7.711.313.000	WTP	8.480.748.000	WTP	
			A. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Tingkat maturitas SPIP	Leveling	1	6.185.872.000	1	4.094.273.000	2	4.290.709.200	2	4.600.721.000	3	5.805.282.000	3	6.391.872.000	3	
				Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut LHP (BPK, Inspektorat Provinsi, Inspektorat Kota Semarang)	%	75		77		79		81		83		85		85	
			1. Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala	Jumlah obrik yang dilakukan pengawasan secara berkala 600 obrik	161 obrik	161 obrik	1.421.952.000	120	910.370.000	114	1.001.407.000	114	1.101.547.700	114	1.311.702.470	114	1.411.702.470	576	
			2. Penanganan Kasus / Khusus di Lingkungan Pemerintah Daerah	Jumlah kasus / khusus pengaduan yang di tindak lanjuti	35 aduan	35 aduan	180.447.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	
			3. Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH	Jumlah RKA SKPD Murni dan Perubahan yang dilakukan Reviu	52 SKPD	52 SKPD	254.455.000	52	16.265.000	52	17.891.500	52	19.680.650	52	21.648.715	52	71.648.715	260	
			4. Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	Jumlah pemantauan Tindak Lanjut LHP 600 obrik	161 obrik	161 obrik	1.272.193.000	120	566.745.800	114	767.992.860	114	725.733.026	114	962.346.648	114	1.062.346.648	576	
			5. Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif	Laporan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Laporan Pembinaan Zona Integritas menuju WBK, Laporan penerimaan Gratifikasi kepada KPK RI, Laporan MONEV dan	4 Laporan	4 Laporan	355.566.000	4	294.519.000	4	378.970.900	4	416.867.990	4	558.554.789	4	658.554.789	20	

				verifikasi LHKASN															
			6. Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan	Terlaksananya LARWASDA	1 Keg	1 Keg	135.000.000	1 Keg	57.067.000	1 Keg	62.773.700	1 Keg	69.051.070	1 Keg	175.956.177	1 Keg	225.956.177	5	
			7. Evaluasi LKjIP/LAKIP SKPD	Laporan Reviu LkjiP/LAKIP 20 SKPD	20 Dok	20 Dok	124.900.000	20	10.845.000	20	11.929.500	20	13.122.450	20	94.883.276	20	144.883.276	100	
			8. Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Dok	1 Dok	24.000.000	1	5.507.000	1	6.057.700	1	6.663.470	1	7.329.817	1	27.329.817	5	
			9. Sidak Penegakan Disiplin Aparatur	Laporan Hasil Sidak Disiplin PNS	192 Obrik	192 Obrik	350.000.000	192	375.057.800	0	0	0	0	0	0	0	0	192	
			10. Fasilitasi Penyampaian LP2P	Laporan Pajak-pajak Pribadi (LP2P) ASN/PNS	10.000 ASN/PNS	10.000 ASN/PNS	71.782.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	
			11. Pemeriksaan Khusus Pelayanan Publik	Jumlah obrik yang dilakukan Pemeriksaan Khusus Pelayanan Publik	60 Obrik	60 Obrik	536.397.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	
			12. Evaluasi dan Pemetaan SPIP SKPD	Jumlah SKPD yang dilakukan Evaluasi dan Pemetaan SPIP.	8 SKPD	8 SKPD	123.700.000	8	52.077.000	8	57.284.700	8	63.013.170	8	69.314.487	8	69.314.487	40	
			13. Review Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pemkot Semarang	Laporan Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pemkot Semarang	1 Laporan	1 Laporan	24.000.000	1	5.507.000	1	6.057.700	1	6.663.470	1	7.329.817	1	27.329.817	5	
			14. Pengawasan dan Pemberantasan Pungutan Liar dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	Terlaksananya kegiatan pengawasan dan pemberantasan pungli		12 bulan	1.311.480.000	12	1.442.628.000	12	1.586.890.800	12	1.745.579.880	12	2.020.137.868	12	2.020.137.868	60	
			15. Penanganan Kasus / Khusus / Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah	Jumlah kasus / khusus /pengaduan yang di tindak lanjuti 545 kegiatan			1.421.952.000	109	357.684.400	109	393.452.840	109	432.798.124	109	576.077.936	109	672.667.936	545	
			B. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Peningkatan Sertifikasi APIP (Persentase (Jumlah APIP Ops Bersertifikasi Auditor/P2UPD + APIP Ops Bersertifikasi PBJ) / (2 x APIP Ops)* 100%))	%	40		50		60		70		80		90		90	
				Tingkat leveling kapabilitas APIP	Leveling	1	78.543.400	1	252.075.000	2	190.950.000	2	183.288.000	3	231.276.000	3	254.646.000	3	
			1. Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja	Tingkat leveling kapabilitas APIP	Leveling	Lv 1	78.543.400	Lv 1	252.075.000	Lv 2	190.950.000	Lv 2	183.288.000	Lv 3	231.276.000	Lv 3	254.646.000	Lv 3	
	MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN INTERNAL OPD	Meningkatnya kualitas pelayanan OPD	C. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	%	100	869.798.373	100	1.111.213.000	100	1.136.213.000	100	947.316.000	100	1.195.342.000	100	1.316.125.000	100	
			1. Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik	Terbayarnya abonemen telpon, surat kabar dan internet 60 bulan		12	10.000.000	12	18.600.000	12	20.000.000	12	18.600.000	12	20.000.000	12	30.000.000		
			2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional	Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan dan perijinan kendaraan		12	8.500.000	12	14.400.000	12	15.000.000	12	14.400.000	12	15.000.000	12	20.000.000		

				dinas/operasional 60 bulan															
			3. Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terpenuhinya kebutuhan ATK Inspektorat 60 bulan		12	125.000.000	12	117.865.800	12	120.000.000	12	110.000.000	12	150.000.000	12	175.000.000		
			4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terpenuhinya kebutuhan barang cetak dan pengadaan Inspektorat 60 bulan		12	105.000.000	12	153.361.800	12	155.000.000	12	150.000.000	12	175.000.000	12	185.000.000		
			5. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor 60 bulan		12	17.000.000	12	18.025.400	12	19.000.000	12	18.000.000	12	18.000.000	12	20.000.000		
			6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terbelinya buku perpustakaan di Inspektorat mendukung pengawasan fungsional 100 buku		20	4.000.000	20	4.000.000	20	4.400.000	20	4.000.000	20	4.000.000	20	5.000.000		
			7. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terpenuhinya kebutuhan BBM, doorsmeer, oli mobil dan sepeda motor 60 bulan		12	200.000.000	12	229.860.000	12	230.000.000	12	200.000.000	12	250.000.000	12	250.000.000		
			8. Penyediaan Makanan dan Minuman	Terpenuhinya kebutuhan jamuan makan dan minum untuk tamu 60 bulan		12	50.000.000	12	59.500.000	12	60.000.000	12	50.000.000	12	70.000.000	12	70.000.000		
			9. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terpenuhinya kebutuhan perjalanan dinas ke luar daerah 5 tahun		1	350.298.373	1	415.600.000	1	455.950.000	1	332.316.000	1	433.342.000	1	481.125.000		
			10. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Terpenuhinya kebutuhan perjalanan dinas dalam daerah 5 tahun				1	80.000.000	1	56.863.000	1	50.000.000	1	60.000.000	1	80.000.000		
			D. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	%	100	117.000.000	100	158.400.000	100	158.400.000	100	181.913.000	100	191.009.000	100	200.559.000		
			1. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil Jabatan	Terpenuhinya pemeliharaan 1 unit mobil jabatan 60 bulan		12	12.000.000	12	23.400.000	12	23.400.000	12	28.000.000	12	30.000.000	12	33.000.000		
			2. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpenuhinya pemeliharaan kendaran dinas/operasional 60 bulan		12	50.000.000	12	70.000.000	12	70.000.000	12	80.000.000	12	85.000.000	12	88.000.000		
			3. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terpenuhinya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor 60 bulan		12	25.000.000	12	35.000.000	12	35.000.000	12	43.913.000	12	46.009.000	12	49.559.000		
			4. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Terbelinya perlengkapan gedung kantor 60 bulan		12	30.000.000	12	30.000.000	12	30.000.000	12	30.000.000	12	30.000.000	12	30.000.000		

			E. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase temuan pengelolaan keuangan oleh Inspektorat / BPK yang ditindaklanjuti.	%	100	182.800.000	100	130.805.000	100	203.676.800	100	228.562.000	100	288.404.000	100	317.546.000		
			1. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Tersedianya dokumen laporan prognosis 5 dokumen		1	12.000.000	1	4.000.000	1	4.200.000	1	4.400.000	1	4.600.000	1	4.800.000		
			2. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Tersedianya laporan keuangan akhir tahun 5 dokumen		1	12.000.000	1	5.000.000	1	5.200.000	1	5.400.000	1	5.600.000	1	5.800.000		
			3. Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Tersedianya RKA dan DPA SKPD seta perubahan 20 dokumen		4	16.000.000	4	6.500.000	4	6.700.000	4	6.900.000	4	7.100.000	4	7.300.000		
			4. Penyusunan LKjIP	Tersedianya dokumen LKjIP SKPD 5 dokumen		1	13.000.000	1	4.000.000	1	4.200.000	1	4.400.000	1	4.600.000	1	4.800.000		
			5. Penyusunan Renstra SKPD	Tersedianya dokumen Renstra SKPD 1 dokumen		1	20.000.000	1	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0		
			6. Penyusunan Renja SKPD	Tersedianya dokumen Renja SKPD 5 dokumen		1	16.000.000	1	4.600.000	1	4.800.000	1	5.000.000	1	5.200.000	1	5.400.000		
			7. Penunjang Kinerja PA, PPK, Bendahara dan Pembantu	Terpenuhinya pengelolaan kegiatan rutin 60 bulan		12	93.800.000	12	98.515.000	12	178.576.800	12	202.462.000	12	261.304.000	12	289.446.000		
			8 Reviu Renstra Skpd	Tersedianya dokumen Renstra yang terupdate 1 dokumen		-	-	1	8.190.000	-	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0		

Tabel 6.2
 INDIKATOR KINERJA PER ESELON (Eselon III dan IV)
 MENGACU PADA PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (P-RENSTRA) INSPEKTORAT KOTA SEMARANG

SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	NAMA JABATAN ESELON III	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	NAMA JABATAN ESELON IV	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN
		Sekretaris	Pelayanan administrasi perkantoran	Persentase layanan administrasi perkantoran yang baik	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik	Terbayarnya abonemen telpon, surat kabar dan internet
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional	Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional
						Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terpenuhinya kebutuhan ATK Inspektorat
						Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan Inspektorat
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor
						Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terbelinya buku perpustakaan di Inspektorat guna mendukung pengawasan fungsional
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terpenuhinya kebutuhan BBM, doorsmeer, oli mobil dan sepeda motor
						Penyediaan Makanan dan Minuman	Terpenuhinya kebutuhan jamuan makan dan minum untuk tamu
						Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terpenuhinya kebutuhan perjalanan dinas ke luar daerah
						Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Terpenuhinya kebutuhan perjalanan dinas dalam daerah
			Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase kecukupan sarana dan prasarana kerja aparatur yang sesuai dengan standar kerja		Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil Jabatan	Terpenuhinya pemeliharaan 1 unit mobil jabatan

						Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpenuhinya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional
						Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terpenuhinya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor
						Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Terbelinya perlengkapan gedung kantor
			Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan		Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Tersedianya dokumen laporan prognosis
						Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Tersedianya laporan keuangan akhir tahun
						Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Tersedianya RKA dan DPA SKPD seta perubahan
						Penyusunan LKjIP	Tersedianya dokumen LKjIP SKPD
						Penyusunan Renstra SKPD	Tersedianya dokumen Renstra SKPD
						Penyusunan Renja SKPD	Tersedianya dokumen Renja SKPD
						Penunjang Kinerja PA, PPK, Bendahara dan Pembantu	Terpenuhinya pengelolaan kegiatan rutin
			Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Tingkat Maturitas SPIP	Kasubag Perencanaan	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	Jumlah Obyek Pemeriksaan yang dilakukan pengawasan secara berkala
						Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan LKPD Kota Semarang
						Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	Laporan LKjIP Kota Semarang
						Sidak Penegakan Disiplin Aparatur	Laporan Hasil Sidak Disiplin PNS
						Pengawasan dan Pemberantasan Pungutan Liar Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	Laporan Pengawasan dan Pemberantasan Pungli
						Penanganan Kasus / Khusus / Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah	Jumlah kasus/khusus pengaduan masyarakat di lingkungan Pemerintah Kota Semarang yang ditindaklanjuti/dilakukan pemeriksaan
			Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Peningkatan Sertifikasi APIP		Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja	Jumlah SDM APIP yang lulus Diklat Bersertifikasi

				Tingkat leveling kapailitas APIP			Laporan hasil penilaian kapabilitas APIP
			Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH		Kasubag Evaluasi dan Pelaporan	Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH	Jumlah RKA SKPD Murni 2017 dan Perubahan 2016 yang dilakukan Reviu
						Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	Jumlah pemantauan Tindak Lanjut LHP
						Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif	1) Laporan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
							2) Laporan Pembinaan Zona Integritas menuju WBK
							3) Laporan penerimaan Gratifikasi kepada KPK RI
							4) Laporan MONEV dan verifikasi LHKASN
						Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan	Terlaksananya LARWASDA.
						Evaluasi LkjiP/LAKIP	Laporan Reviu LkjiP/LAKIP SKPD
						Evaluasi SPIP	1) Jumlah SKPD yang dilakukan Pemetaan SPIP.
							2) Jumlah SKPD yang dilakukan Evaluasi SPIP

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan sebagai ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi.

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan suatu instrumen pertanggungjawaban yang terdiri dari berbagai indikator dan mekanisme kegiatan pengukuran, penilaian dan pelaporan kinerja secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas, fungsi, dan misi organisasi.

Adapun program prioritas yang menjadi kewenangan Inspektorat Kota Semarang adalah program prioritas nomor 20, yaitu Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian. Program yang akan dilaksanakan terdiri atas 2 program, yaitu:

1. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH;
2. Program Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan.

Penentuan target kinerja Rencana Strategis Inspektorat Kota Semarang 2016-2021 mengacu pada target Perubahan RPJMD Kota Semarang 2016-2021 Bab IX Penetapan Indikator Kinerja Daerah yaitu Fungsi Lainnya sesuai dengan Perundangan dengan Indikator Kinerja Daerah Opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

TABEL 7.1

INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2021
B.	ASPEK PELAYANAN UMUM									
	Fokus Layanan Urusan Wajib									
31	Fungsi Lainnya sesuai dengan Perundangan									
31.1	Opini BPK	Opini/Predikat	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber : Perubahan RPJMD 2016-2021 Bab IX

TABEL 7.2

INDIKATOR KINERJA OPD

No.	Indikator Kinerja OPD	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2021
1	Persentase Penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK, Inspektorat Provinsi Jawa Tengah, Inspektorat Kota Semarang 75 %	%	75%	75%	77%	79%	81%	83%	85%	85%
2	Tingkat Leveling Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	-	Level 1	Level 1	Level 2	Level 2	Level 3	Level 3	Level 3
3	Persentase Penyelesaian Pengawasan Fungsional.	%	-	100	100	100	100	100	100	100
4	Peningkatan Sertifikasi APIP (Persentase (Jumlah APIP Ops Bersertifikasi Auditor/P2UPD + APIP Ops Bersertifikasi PBJ) / (2 x APIP Ops) * 100%))	%	-	40	50	60	70	80	90	90
5	Tingkat Leveling Kapabilitas APIP	Level	-	Level 1	Level 1	Level 2	Level 2	Level 3	Level 3	Level 3

Sumber : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Kota Semarang 2016

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kota Semarang Tahun 2016 – 2021 yang berisi tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan, serta program dan kegiatan dalam rangka mendukung visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang yang telah dituangkan dalam RPJMD 2016-2021 merupakan pedoman Inspektorat Kota Semarang dalam menyusun Rencana Kerja guna penyelenggaraan kegiatan pengawasan di lingkup Kota Semarang selama kurun waktu 5 tahun ke depan.

Bila nantinya diperlukan perubahan atau penyesuaian, dapat dilakukan reviu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Guna penyusunan Rencana Kerja Inspektorat TA 2021, selama masa transisi saat Rencana Strategis Inspektorat 2021-2025 sedang dalam penyusunan, maka Rencana Strategis Inspektorat 2016-2021 ini dapat digunakan sebagai acuan dan pedoman.

Pelaksanaan kegiatan pengawasan perlu didukung oleh seluruh stakeholder terkait, baik pimpinan dan staf, serta seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah pada pemerintah Kota Semarang, Aparat Penegak Hukum, serta seluruh komponen masyarakat. Oleh karena itu, Renstra ini juga menjadi acuan dalam upaya pengawasan yang pada akhirnya dapat mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik lagi di lingkungan Pemerintah Kota Semarang.

Pada akhirnya, keberhasilan kegiatan pengawasan secara terpadu diharapkan dapat mendukung tercapainya visi Walikota Semarang 2016 – 2021 “Semarang Kota Perdagangan dan Jasa Yang Hebat Menuju Masyarakat Semakin Sejahtera”, dan misi Walikota Semarang 2016 – 2021 khususnya misi kedua “Mewujudkan Pemerintahan yang semakin Handal untuk Meningkatkan Pelayanan Publik”.

**INSPEKTUR KOTA
SEMARANG**

Drs. CAHYO BINTARUM, M. Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19590722 197911 1 002